



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa pada

**BLU**



**Badan Layanan Umum**

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah



Jakarta, 1 Desember 2020

# GAMBARAN BADAN LAYANAN UMUM DI INDONESIA



Pendidikan



Pengelolaan Dana



Kesehatan



Pengelolaan Aset



Pengelolaan Kawasan



Barang/Jasa

Jumlah Badan Layanan Umum di Indonesia 243

# Pengadaan Barang/Jasa pada BLU



## DASAR HUKUM

1

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012

2

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

3

Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2020



## PROCUREMENT

# PP 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (Pasal 20)

1. Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan **prinsip efisiensi dan ekonomis**, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

*penjelasan:* BLU dapat dibebaskan **sebagian atau seluruhnya** dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan **efektivitas dan/atau efisiensi**.

2. Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan **jenjang nilai** yang diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota**.

# PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1

**Pasal 61 ayat (1) huruf a**

**Dikecualikan** dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

2

**Pasal 61 ayat (2)**


Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum **diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.**

# Pengadaan Barang/Jasa pada BLU

## Pasal 5 Peraturan LKPP No 12 Tahun 2018




Pengadaan  
Barang/Jasa pada BLU  
diatur tersendiri  
dengan peraturan  
pimpinan BLU



Pengaturan PBJ dalam  
peraturan pimpinan BLU  
meliputi perencanaan  
pengadaan, persiapan  
pengadaan, persiapan  
pemilihan, pelaksanaan  
pemilihan, dan pelaksanaan  
kontrak



BLU mengumumkan  
rencana Pengadaan  
Barang/Jasa kedalam  
aplikasi SIRUP



BLU  
menyampaikan  
data Kontrak  
dalam aplikasi  
SPSE



Dalam hal BLU belum  
menetapkan peraturan  
pimpinan BLU,  
pelaksanaan PBJ pada  
BLU berpedoman pada  
peraturan perundang-  
undangan dibidang  
PBJ Pemerintah.



# Pengumuman Rencana Pengadaan dan Penyampaian Data Kontrak



**Data Kontrak**

**PerLKPP 12/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pengumuman rencana Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) **harus tetap dilakukan.**

Surat Edaran LKPP  
Nomor 29 tahun 2020  
tentang Panduan  
penyusunan peraturan  
pengadaan barang/jasa  
pada BLU

# Penyusunan Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa

1 Peraturan PBJ pada BLU dapat sepenuhnya mengikuti atau mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2 Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi berdasarkan hasil kajian internal BLU, Pemimpin BLU dapat mengatur pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan :

a Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLU.

b Peraturan PBJ Pemerintah dan *best practice* lainnya sebagai rujukan.

c Tujuan, Prinsip dan Etika PBJ pada BLU disesuaikan dengan tujuan BLU dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik.

d Tahapan PBJ pada BLU secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

e Pengaturan Para Pihak dalam Pengadaan, Organisasi Pengadaan, Pemaketan/Konsolidasi Pengadaan, dan Metode Pengadaan diatur berdasarkan kewenangan.

f Pengaturan jenjang nilai pada Metode Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan BLU.

# Penyusunan Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lanjutan)

Lanjutan

Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi berdasarkan hasil kajian internal BLU, Pemimpin BLU dapat mengatur pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan :

2

g

Kriteria Penunjukan Langsung selain merujuk peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLU.

h

Dalam keadaan darurat, BLU dapat merujuk pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat.

i

Pengumuman rencana Pengadaan melalui SIRUP dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi SPSE harus tetap dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

j

Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa, seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa melalui *vendor management system* (VMS).

# Peraturan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan BLU



Pengadaan barang/jasa pada BLU **dikecualikan** dari peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada umumnya.



Pengadaan barang/jasa pada BLU diatur tersendiri dengan **peraturan Pemimpin BLU**.



Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan Pemimpin BLU, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU **berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah**.

# HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN PEDOMAN PBJ PADA BLU

01 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika

02 Ekosistem Pengadaan

05 Pemisahan Fungsi

03 Jenjang Nilai

06 Daftar Penyedia Mampu

04 Metode Pengadaan

07 Pengadaan Secara Elektronik



# 01. Tujuan, Prinsip Kebijakan dan Etika

## Tujuan PBJ

- Kondisi yang kita inginkan, agar pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika dapat menghasilkan manfaat yang maksimal dan selaras dengan tujuan instansi

## Kebijakan PBJ

- Strategi dan cara bagi instansi untuk mencapai tujuan pengadaan yang efektif

## Prinsip PBJ

- Landasan yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi pengaturan dan pelaksanaan pengadaan
- Diterjemahkan kedalam regulasi, prosedur dan tata cara pengadaan.
- Menentukan bagaimana pengadaan dikelola

## Etika PBJ

- Standar dan pedoman perilaku bagi para pelaku yang terlibat dalam pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan

# Tujuan dan Kebijakan Pengadaan

01

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

02

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

03

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

04

meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

05

mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

06

meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

07

mendorong pemerataan ekonomi;

08

mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

# Prinsip Pengadaan

Perpres 16 Tahun 2018




**Transparency is a core principle of high-quality public procurement. An open and transparent procurement process improves competition, increases efficiency and reduces the threat of unfairness or corruption.**

Ban Ki-moon


Secretary-General of the United Nations

Supplement to the 2011 Annual Statistical Report  
on United Nations Procurement





# Hubungan Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika



disesuaikan dengan tujuan organisasi BLU dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik.

## 2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan BLU (Ekosistem Pengadaan)



Pengelolaan  
Keuangan



Pejabat  
Perbendaharaan  
Negara




Tata Kelola  
SDM



Peraturan  
Sektoral  
(Pendidikan,  
Kesehatan,  
Pengelolaan  
Dana, dll)


### 3. Jenjang Nilai Pengadaan

## Kategori Nilai vs Risiko PBJ



# 4. Metode Pengadaan

## Strategi Pemilihan Penyedia





## Kriteria Penunjukan Langsung

Kriteria  
Penunjukan  
Langsung

Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Dapat ditambahkan  
sesuai dengan  
kebutuhan masing-  
masing sektor BLU


Contoh:  
BLU Kesehatan

Barang/Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (life saving)

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (outbreak);

Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLU

# Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat



Keadaan  
Darurat



**Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**



**PerLKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan dalam Penanganan Keadaan Darurat**



**Surat Edaran Kepala LKPP 3/2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penganganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)**

## 5. Pemisahan Fungsi



Diatur berdasarkan  
Kewenangan



Fungsi Perencanaan



Fungsi Pelaksana Pemilihan



Fungsi Menandatangani, Melaksanakan dan Mengendalikan Kontrak



Fungsi Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan



Fungsi Pengawasan



Organisasi Pengadaan

## 6. Daftar Penyedia Mampu



Apakah Daftar Penyedia Mampu ?

Harus dipastikan kesiapan infrastruktur, database, kriteria penilaian Penyedia dll sebelum membuat pengaturan tentang Daftar Penyedia Mampu (*vendor Management System*)

## 7. Pengadaan Secara Elektronik



Untuk mendorong GCG, maka pengadaan barang/jasa didorong untuk dilaksanakan secara elektronik.



# Pengembangan sistem dan Kebijakan



Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa



Inovasi Pengadaan Barang/Jasa



Contoh: pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa melalui vendor management system (VMS).



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

**TERIMA KASIH**